



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DENGAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 421/2166/Dikbud-D  
NOMOR : 2467/UN22.3/KS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUGENG HARIADI** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat 78116, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. DENAH SUSWATI** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 3101/UN22/KP/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Periode 2018 -2022, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing - masing diatas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

15728/UN22/ HK.07.00/2019 dan Nomor : 24/KB-PEM/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumberdaya manusia.
- (2) Tujuan disusunnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan sebaik - baiknya guna keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian Ilmiah;
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing - masing PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Unsur pelaksana dari Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat termasuk Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kalimantan Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di lingkungan masing - masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal - hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan didalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**SUGENG HARIADI**  
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



**DENAH SUSWATI**  
Dekan